

UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
NOMOR : 54 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang

Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar perlu dilaksanakan pembimbingan Skripsi;

b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;


Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 3387/SK/Ban-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017

4. Statuta Universitas Islam Al-Azhar 2014.

5. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar Tahun Akademik 2014;



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dengan nama - nama pembimbing terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing Skripsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 08 Maret 2021


Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar

Dekan,


Abdur Taib, SH.MH.
NIDN : 0831126016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar (*sebagai laporan*)
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
Nomor : 54 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang

Susunan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021

No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/NIDN/Jabfung/Gol	Jabatan
1	Annas Suryantara 019.04.1015	Dr. Ainuddin, SH.,MH. NIDN 0831126735/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing I
		Sukarno, SH.,MH. NIDN. 0805098401/Asisten Ahli/IIIb	Pembimbing II

Judul Skripsi :

Peranan Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

nb. Judul Skripsi tersebut masih bersifat tentatif dan dapat disempurnakan atau direvisi jika dianggap perlu.

Mataram, 08 Maret 2021
Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar

Dekan


Abdur Razib, SH.MH
NIDN: 0831126016



**PERANAN RUPBASAN (RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Studi Pada Rupbasan Kelas I Mataram)**

S K R I P S I

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai
Kebulatan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar**

Oleh :

**NAMA : ANNAS SURYANTARA
NIM : 019.04.1015
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
2021**

**PERANAN RUPBASAN (RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Studi Pada Rupbasan Kelas I Mataram)**

Oleh :

Nama : ANNAS SURYANTARA
NIM : 019.04.1015
Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing Utama,



Dr. Ainuddin, SH., MH.
NIDN: 0831126735


Mataram, 07 Agustus 2021
Pembimbing Pendamping,




Sukarno, SH., MH.
NIDN: 0805098401

PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH :

1. Dr. Ainuddin, SH., MH.



2. Sukarno, SH., MH.



3. Ruslan Haerani, SH.,MH.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Umum	7
1.3.2. Tujuan Khusus.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
BAB II Tinjauan Pustaka	9
2.1. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>)..	9
2.1.1. Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	10
2.1.2. Asas – Asas Peradilan Pidana	11
2.1.3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia	15
2.2. Tentang Benda Sitaan	17
2.2.1 Pasal 10 KUHAP tentang Pidana Tambahan (Benda Sitaan)..	17
2.2.2 Proses Peradilan.....	18
2.2.3 Tinjauan Benda Dalam Hukum Acara Pidana.....	28
2.3. Sejarah Rupbasan di Indonesia.....	30

2.3.1 Pendirian Rupbasan.....	30
2.3.2 Landasan Hukum.....	36
2.4. Sejarah Singkat Rupbasan Kelas I Mataram.....	38
2.4.1 Landasan Hukum.....	40
2.4.2 Struktur Organisasi.....	41
BAB III Metode Penelitian	43
3.1. Jenis Penelitian	43
3.2. Jenis Pendekatan.....	44
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	44
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
3.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	47
3.6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
4.1. Rupbasan Kelas I Mataram.....	49
4.1.1 Sejarah Singkat.. ..	49
4.1.2 Landasan Hukum	51
4.1.3 Struktur Organisasi.....	52
4.2. Tugas dan Fungsi Rupbasan dalam Sistem Peradilan Pidana	53
4.2.1 Tugas dan Fungsi Rupbasan Kelas I Mataram.....	53
4.2.2 Kendala dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.....	63
4.2.3 Upaya mengatasi Kendala-kendala Tugas dan Fungsi.....	67
4.3. Kedudukan Rupbasan dalam Sistem Peradilan Pidana	72
4.3.1 Keberadaan benda sitaan di Rupbasan Kelas I Mataram.....	72
4.3.2 Peran Rupbasan Kelas I Mataram dalam Sistem Peradilan	76
BAB V Penutup.....	80
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran	81
Daftar Pustaka	

ABSTRAK

Rupbasan secara institusional merupakan landasan yuridis sekaligus landasan operasional untuk pengelolaan benda sitaan negara. Rupbasan Pada dasarnya merupakan tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan Kelas I Mataram dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana kedudukan Rupbasan Kelas I Mataram dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Data disajikan secara sistematis serta dianalisis dengan metode kualitatif

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan tugas Rupbasan Kelas I Mataram dalam sistem peradilan pidana, serta mengetahui kedudukan Rupbasan Kelas I Mataram dalam sistem peradilan pidana.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Rupbasan Kelas I Mataram bahwa Dari hasil penelitian Rupbasan Kelas I Mataram memiliki 4 fungsi yaitu, sebagai pengadministrasian, pemeliharaan, pengamanan dan pengelolaan basan dan baran. Peran Rupbasan Kelas I Mataram dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai sebagai menjamin dan melindungi Hak Kepemilikan atas benda milik seseorang (korban) yang disita, namun dalam pelaksanaannya fungsi dan perannya menghadapi sejumlah masalah internal dan eksternal. Sehingga, diperlukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala dengan penguatan undang-undang, Sistem IT, peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasana, serta pemutihan bagi basan baran yang terlalu lama disimpan. Temuan lainnya, pemisahan peran dalam pelaksanaan pengelolaan basan dan baran di sistem peradilan pidana masih belum berjalan dengan baik karena masih adanya tumpang tindih peran dengan instansi penegak hukum lainnya. Saran dari permasalahan diatas adalah diperlukan sebuah kesadaran yang tinggi dari berbagai elemen instansi penegak hukum yang ada dipulau Lombok serta inovasi-inovasi baru dalam hal pengelolaan basan dan baran baik dari segi peningkatan kualitas petugas peneliti maupun kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan tata cara proses pendataan basan dan baran yang masih berada diluar Rupbasan.

Kata Kunci : Rupbasan, Sistem Peradilan Pidana